

PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 33.a/PL.01.5-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM 2019.

ABSTRAK: bahwa untuk tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dan tertibnya penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum, dipandang perlu menetapkan Jumlah, Ukuran dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum serta Lokasi penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah : UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102); Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

Dalam Keputusan KPU Nomor : 33.a Tahun 2018 diatur tentang : Menetapkan penetapan jumlah, ukuran dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye serta lokasi penyelenggaraan kampanye rapat umum pada pemilihan umum 2019.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2018
- Tidak ada lampiran

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 33 /PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018.**

ABSTRAK: bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 26 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 33 /PL.01.4-
Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018
- Ada lampiran.

-

-